

# PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Minahasa Utara Telp(0431) 892955 AIRMADIDI 95371

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR: 800 / DPPO /0815 / VIII/ 2010

## **TENTANG** PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Membaca

: Surat permohonan izin penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal dan Informal " JULIN TONGKOTOU " Selaku pemimpin " TK GMIM EIRENE " tanggal 15 Agustus 2010 serta lampiranlampirannya.

Menimbang

- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non : a. Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan
  - bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
  - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
  - 3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Keria Direktorat Jenderal PAUDNI.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

: Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :

: TK GMIM EIRENE Nama Lembaga

Program Pendidikan Non Formal

Yang dikembangkan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat

Kelurahan/Desa : Kema I Kecamatan : Kema

Kabupaten : Minahasa Utara

: Yayasan GMIM Ds. A.Z.R Wenas Pemilik / Penanggung Jawab

Pemimpin / Penyelenggara : Julin Tongkotou

Kedua : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :

15 Agustus 2010

### Ketiga

- : Pemegang izin ini wajib :
  - 1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2.Mentaati peraturan peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.

# Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Airmadidi

SNPERSOLMI. TAPADA, MSc Rembian Utama Muda NIP. 19670307 199103 1 011

#### Tembusan:

- 1. Bupati Minahasa Utara (Sebagai Laporan)
- 2. Wakil Bupati Minahasa Utara
- 3. Arsip